



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad, Komp. Perkantoran Gagas, Telp. (0512) 21039 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 078. a TAHUN 2013

TENTANG
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
(SDIT) ASSALAAM PELAIHARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak usia Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Pelaihari, telah didirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Swasta yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Assalam Pelaihari;

b. berdasarkan surat dari Ketua Yayasan Assalam Tanah Laut tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar tertanggal 10 Januari 2012

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut tentang Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assalam Pelaihari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang badan Hukum Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut tentang operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assalam Pelaihari yang beralamat di Komplek Kijang Mas Permai RT 10 RW 04 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 10 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. SIHABUDDIN CHALID, M. M. Pd
Pembina
NIP.19650408 199203 1 015

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 078.a Tahun 2013
Tanggal : 10 Juni 2013

**NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SD ISLAM TERPADU (SDIT) ASSALAM PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Nama Unit Sekolah Baru	NSS	Alamat
1	SDIT ASSALAM PELAIHARI	104150201081.	Komplek Kijang Mas Permai RT 10 RW 04 Kelurahan Sarang Halang Kec.Pelaihari



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. SHABUDDIN CHALID, M. M. Pd

Penghina

NIP.19650408 199203 1 015



YAYASAN ASSALAM TANAH LAUT

Akta Notaris: Raden Sukoco, SH Nomor : 03 Tanggal 14 Desember 2009
SK Kemenkum dan HAM Nomor : AHU.1102.AH.01.04 Tahun 2010

Alamat : Jl. Kijang Mas Permai RT 10/04 Kelurahan Sarang Halang. Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut,
Provinsi Kalimantan Selatan Telp/Hp. 081250726161, Email: yayasanassalamtala@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASSALAM TANAH LAUT Nomor : 001/SK-P/YS-ASS/III/2010

TENTANG PENDIRIAN SD ISLAM TERPADU ASSALAM PELAIHARI

- Menimbang** : a. Melihat cukup tingginya minat masyarakat yang menyekolahkan putera-puteri mereka di PAUD Islam Terpadu Assalam Pelaihari maka dirasa perlu untuk mendirikan SD Islam Terpadu Assalam Pelaihari sebagai alternatif sekolah lanjutan bagi para lulusan PAUD di Kabupaten Tanah Laut.
: b. Pendirian SD Islam Terpadu Assalam Pelaihari perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Assalam Tanah Laut.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
: b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
: c. Permendikbud No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Assalam Tanah Laut Tanggal 4 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Mendirikan SD Islam Terpadu Assalam Pelaihari yang ditargetkan sudah akan menerima peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2010/2011.
- Kedua** : Lokasi pendirian SD Islam Terpadu Assalam Pelaihari beralamat di Jl. Kijang Mas Permai RT 10/04 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Tanggal : 15 Maret 2010

Ketua Yayasan



Paidi, S. Pd